LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 8 1986 SERI D.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
NOMOR : 061.1/Kep.256-ORTAK/1986
LAMPIRAN : 1 (satu) buah

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA AIR PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya yang menyangkut bidang pengawasan, pembinaan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah oleh dan dari Perusahaan-perusahaan Industri kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, diperlukan adanya pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasilguna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Air Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.

21/PD-DPRD/72 tentang Perlindungan Tanah dan Air;

8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/83 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/SK-B/60 tentang Pengairan;

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 21/PD-DPRD/72 tentang Perlindungan Tanah dan Air;

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air untuk Perusahaan-perusahaan Industri;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Setwilda/Setwan Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLA AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
d. "Badan Pengelola Air" adalah Badan Pengelola Air Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
e. "Kepala Badan Pengelola Air" yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Air Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
f. "Perijinan" adalah suatu proses dalam rangka pemberian surat ijin bagi pelaksanaan pemboran, pengambilan dan pembuangan air yang berupa :

- surat ijin pengambilan air dari bawah tanah;
- surat ijin pengambilan air dari perairan umum;

- surat ijin pembuangan air limbah ke perairan umum;

g."Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah (perairan umum); tidak termasuk dalam pengertian ini, air yang terdapat di laut;

h."Kas Daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Pengelola Air Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang selanjutnya disebut Badan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan adalah Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri di Daerah kaitannya dengan masalah kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Keputusan ini, Badan mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Badan terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Badan;
b. Unsur pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
c. Unsur pelaksana adalah Bidang-bidang dan Seksi-seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

a. Kepala Badan.
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
c. Bidang Perijinan yang terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Perijinan.
d. Bidang Teknik yang terdiri dari :
 1. Seksi Teknik Pemasangan;
 2. Seksi Teknik Pemeliharaan.
e. Bidang Penerimaan Jasa yang terdiri dari:
 1. Seksi Jasa Perijinan;
 2. Seksi Jasa Pemasangan dan Pemeliharaan.
f. Bidang Pengawasan & Evaluasi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Evaluasi dan Penerbitan.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas :

a. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini;

b. mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pengarahan kepada semua instansi Tingkat I dan II, baik yang terlibat langsung dengan pelaksanaan Perda No. 1/DP.040/PD/1977 maupun sebagai unsur penunjang;

c. mengajukan permohonan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pengendalian pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri sesuai ketentuan yang berlaku;

d. menyelenggarakan pendataan dan pemberian perijinan dalam rangka pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah;

e. melaksanakan pungutan, pembukuan dan penyetoran biaya perijinan, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan meteran air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. bekerjasama dengan instansi lain yang ada hubungan kerja dengan masalah pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a. melaksanakan kegiatan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Badan;

b. menerima, menyusun dan mengajukan permohonan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan pesanan yang diajukan dari komponen lain di lingkungan Badan;

c. melaksanakan pengurusan rumah tangga Badan;

d. menyiapkan rancangan peraturan/keputusan Gubernur

Kepala Daerah yang berhubungan dengan tugas Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

e. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;

f. menyiapkan, menyusun dan menyajikan laporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum.
b. Sub Bagian Keuangan;

(3) Sub Bagian-sub bagian tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-maasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Bidang Perijinan

Pasal 10

(1) Bidang Perijinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a. melaksanakan kegiatan pendataan yang berhubungan dengan masalah pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah terutama pada perusahaan-perusahaan industri;

b. menginventarisasikan sumber-sumber pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah, baik yang telah memiliki ijin maupun yang belum untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. menerima dan mengolah permohonan tentang perijinan pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah;

d. menyusun dan menyajikan rancangan surat ijin untuk bahan pertimbangan pimpinan;

e. mengadakan hubungan kerjasama fungsional dan atau konsultatif dengan instansi lain yang ada hubungan kerja dalam proses perijinan dalam rangka pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah;

f. menyusun dan menyajikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perijinan dibantu oleh :

a. Seksi Pendataan;
b. Seksi Perijinan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perijinan.

Paragraf 4
Bagian Teknik

Pasal 8

(1) Bidang Teknik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan dalam hal :

a. merencanakan kebutuhan sarana/meteran air sesuai dengan hasil pendataan;

b. mengajukan kebutuhan sarana/meteran air sesuai ketentuan yang berlaku;

c. menyelenggarakan pemasangan meteran air bersama-sama dengan instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu;

d. menyelenggarakan pengelolaan terhadap meteran air yang telah dipasang;

e. menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat meteran air yang telah dipasang agar selalu berfungsi sebagaimana mestinya;

f. menyusun dan menyajikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Teknik dibantu oleh :

a. Seksi Teknik Pemasangan;
b. Seksi Teknik Pemeliharaan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Teknik.

Paragraf 5
Bidang Penerimaan Jasa

Pasal 9

(1) Bidang Penerimaan Jasa yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan dalam hal :

a. menerima, menyusun dan mengolah data perijinan, pemasangan dan pemeliharaan/perbaikan meteran air yang diterima dari Bidang Perijinan dan Bidang Teknik;

b. mencatat dan melaksanakan pungutan biaya perijinan, pemasangan dan pemeliharaan/perbaikan meteran air;

c. membukukan hasil pungutan biaya perijinan, pemasangan dan pemeliharaan/perbaikan meteran air;

d. menyetorkan hasil pungutan biaya perijinan, pemasangan dan pemeliharaan/perbaikan meteran air ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat dengan tembusan Gubernur Kepala Daerah cq Biro Keuangan pada SETWILDA Tingkat I Jawa Barat;

e. menyusun dan menyajikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penerimaan Jasa dibantu oleh :

a. Seksi Jasa Perijinan;
b. Seksi Jasa Pemasangan dan Pemeliharaan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Penerimaan Jasa.

Paragraf 6
Bidang Pengawasan & Evaluasi

Pasal 10

(1) Bidang Pengawasan dan Evaluasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan dalam hal:

a. menerima, menyusun dan mengolah data mengenai surat-surat ijin pengambilan air bawah tanah dan permukaan, pembuangan air limbah dan pemasangan serta pemeliharaan/perbaikan sarana meteran air dari Bidang Perijinan dan Bidang Teknik;

b. melaksanakan pengawasan pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah yang antara lain meliputi :

1. data sumber pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah yang belum memiliki ijin dan atau belum memasang meteran air;
2. jumlah meteran air yang telah dipasang;
3. jumlah meteran air yang belum dipasang;
4. data kemungkinan diadakannya pemutihan;
5. jumlah meteran air yang rusak dan diperbaiki;

c. mengadakan kerja sama dengan Instansi-instansi lain yang ada hubungan kerja dengan masalah pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah;

d. menerima laporan, melaksanakan evaluasi dan penelitian serta tindakan penertiban atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. mengolah data dan menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengawasan & Evaluasi dibantu oleh :

a. Seksi Pengawasan;
b. Seksi Evaluasi & Penertiban.

(3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengawasan & Evaluasi.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 11

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tak dapat dipisah-pisahkan.
(2) Pelaksanaan fungsi-fungsi Badan sebagai pelaksana teknis dalam bidang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah dan permukaan serta pembuangan air limbah dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
(3) Kepala Badan, baik teknis administratif maupun taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk teknis Departemen Pertambangan dan Energi.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara

vertikal maupun horizontal.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan wajib mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Kepala Badan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan wajib mengikuti, memenuhi dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VI
HAL MEWAKILI

Pasal 13

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Badan menunjuk/menetapkan salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan, dibebankan kepada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Pasal 16

Dengan dibentuknya Badan berdasarkan Keputusan ini, maka segala hak dan kewajiban serta kekayaan yang selama ini berada dan dipergunakan oleh Satuan Pengendali dan Satuan Pelaksana Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/DP.040/PD/1977, beralih kepada Badan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Januari 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta;
3. BapakMenteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
4. Sdr.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5. Sdr.Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
6. Sdr.Kepala ITWIL Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
7. Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
8. ParaBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
9. Sdr.Kepala Direktorat SOSPOL Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10. Sdr.Kepala DPU Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
11. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
12. Sdr.Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
13. Sdr.Kepala Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung;
14. ParaAssisten Sekwilda/Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 Maret tahun 1986 Nomor 8 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026